

**PERAN PUTUSAN PENGADILAN DALAM PENEGAKAN  
HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN  
*CYBERCRIME***



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**Oleh :**

**ULTA ARIANTI**

**502020090**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2024**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**



**JUDUL SKRIPSI : PERAN PUTUSAN PENGADILAN DALAM  
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN  
PENCURIAN CYBERCRIME**



**NAMA : Ulta Arianti**  
**NIM : 50 2020 090**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**

- 1. Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum**
- 2. Dr. Martini, SH., MH**




  
  
**Palembang, 6 April 2024**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH**

**Anggota :1. Luil Makaan, SH., MH**

**2. Hj. Yonani, SH., MH**

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

  
  
**H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum**  
**NBM/NIDN : 725300/0210116301**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ulta Arianti

Tempat/Tanggal Lahir : Danau Rata, 14 Oktober 2002

Nim : 502020090

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan, bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul :

**Peran Putusan Pengadilan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencurian *Cybercrime***, Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali dalam kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan itu tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku di Fakultas Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, April 2024

Saya yang menyatakan

  
Ulta Arianti

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

*“Dan jika kamu putuskan perkara, maka putuskan (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang adil.”*

( QS. Al – Maidah:42)

### Ku Persembahkan Untuk :

- Ayahanda Sarmini dan Ibunda Yeni Sudarti yang saya banggakan
- Saudara-saudaraku yang tersayang ulan, uut, genam, crysta
- Almamaterku

## ABSTRAK

### PERAN PUTUSAN PENGADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN *CYBERCRIME*

ULTA ARIANTI

Kejahatan pencurian dalam dunia *Cybercrime* telah menjadi ancaman serius bagi keamanan digital di seluruh dunia. Dalam konteks ini, peran putusan pengadilan menjadi sangat penting dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan peran putusan pengadilan dalam penegakan hukum kejahatan pencurian *Cybercrime* dan Dampak putusan pengadilan terhadap pencegahan dan pengurangan kejahatan *Cybercrime*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari primer dan data sekunder. Penulis menganalisis putusan pengadilan dalam penegakan hukum kejahatan pencurian *Cybercrime*.

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa Peran Putusan Pengadilan dalam Penegakan Hukum Kejahatan Pencurian *Cybercrime* adalah dapat memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan pencurian *Cybercrime*. Melalui putusan yang tegas dan adil, pelaku kejahatan dapat mendapatkan hukuman yang sebanding dengan tindakan mereka, sehingga dapat menjadi peringatan bagi orang lain yang berpotensi melakukan kejahatan serupa. Selain itu, peran pengadilan dalam penegakan hukum *Cybercrime* juga membutuhkan kemampuan teknologi informasi dan komunikasi yang baik. Dampak putusan pengadilan terhadap pencegahan dan pengurangan kejahatan *Cybercrime* adalah Meningkatkan ketertiban dan koordinasi yang baik antara pemerintah, pihak penegak hukum, dan pihak teknologi informasi untuk mengatasi kejahatan *Cybercrime*. Pengembangan teknologi yang lebih baik dan efektif dalam menangani *Cybercrime* dapat membantu meningkatkan efektivitas putusan pengadilan dan memberikan pemahaman tentang potensi ancaman *Cybercrime* dan bagaimana melindungi diri dari dampaknya. Penggunaan teknologi informasi sebagai alat untuk mencegah, menginvestigasi, dan menyelamatkan kejahatan *Cybercrime*.

Kata Kunci : Putusan pengadilan, Penegakan hukum, Kejahatan, Pencurian, *Cybercrime*.

## **ABSTRAK**

### **THE ROLE OF COURT RULINGS IN LAW ENFORCEMENT AGAINST CYBERCRIME THEFT CRIMES**

**ULTA ARIANTI**

*Theft crimes in the world of Cybercrime have become a serious threat to digital security throughout the world. In this context, the role of court decisions becomes very important in law enforcement efforts against perpetrators of these crimes.*

*This research aims to analyze and explain the role of court decisions in enforcing cybercrime laws and the impact of court decisions on preventing and reducing cybercrime. The research method used is normative legal research. This research was conducted by collecting data from primary and secondary data. The author analyzes court decisions in Cybercrime law enforcement.*

*Based on research, it can be concluded that the role of court decisions in enforcing Cybercrime laws is that they can provide a deterrent effect for Cybercrime perpetrators. Through firm and fair decisions, criminals can receive punishment commensurate with their actions, so that they can serve as a warning to other people who have the potential to commit similar crimes. Apart from that, the role of the courts in enforcing Cybercrime law also requires good information and communication technology skills. The impact of the court's decision regarding the prevention and reduction of cyber crime is to increase order and good coordination between the government, law enforcement and information technology to overcome cyber crime. The development of better and more effective technology in dealing with Cybercrime can help increase the effectiveness of court decisions and provide an understanding of the potential threat of Cybercrime and how to protect oneself from its impact. The use of information technology as a tool to prevent, investigate and rescue Cybercrime.*

*Keywords: Court decisions, law enforcement, crime, theft, Cybercrime*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillahirobbil aalamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiyullah Muhammad Saw, keluarga, dan para sahabatnya, sampai kepada umatnya hingar akhir zaman, amin ya rabbalaalamiin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Judul Skripsi yang penulis ajukan adalah : **PERAN PUTUSAN PENGADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN CYBERCRIME.**

Melalui kesempatan yang baik ini pula, dengan segala kemurahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.

2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum., selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Martini, SH., MH., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Atika Ismail, SH., MH., selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Seluruh staf pengajar dan Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua orang tua paling berjasa dalam hidup saya. Ibu Yeni Sudarti dan Ayah Sarmini. Terimakasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya untuk melanjutkan pendidikan kuliah, serta cinta, do'a, motivasi, semangat dan nasihat yang tiada hentinya diberikan kepada anaknya dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
9. Untuk saudara kandung saya. Untari Wulandari, Uta Damayanti, Adi Genam Zulaimin dan Crysta Family Ayu. Terimakasih atas segala



do'a, usaha dan support yang telah diberikan kepada saya dalam proses pembuatan Karya Tulis Ilmiah ini.

10. Teruntuk teman-temanku tercinta Metta, Niken, Osa, Dwy, Yeyen dan Berbagi Stiker, terima kasih atas segala motivasi, dukungan, pengalaman, waktu dan ilmu yang dijalani bersama selama perkuliahan. Terimakasih selalu menjadi garda terdepan di masa-masa sulit penulis. Terimakasih selalu mendengarkan keluh kesah penulis. Ucapan syukur kepada Allah SWT karena memberikan teman terbaik seperti kalian. *See you on top, guys.*

11. Teman-teman baikku Najwa Rinanda, Depi, Adam Atalah, Andi, Rachma, Nadia, Kiki, Acah, Desi, Nia, terima kasih sudah memberikan semangat dan membantu penulis selama proses skripsi. Terima kasih sudah menjadi temanku selama kuliah di kampus ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

***Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.***

Palembang, April 2024

Penulis

Ulta Arianti

## DAFTAR ISI

Halaman

|  |                              |
|--|------------------------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....   |                              |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....   | Error! Bookmark not defined. |
| <b>PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI</b> .....   | Error! Bookmark not defined. |
| <b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....   | iv                           |
| <b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....   | Error! Bookmark not defined. |
| <b>ABSTRAK</b> .....   | v                            |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....  | vi                           |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | x                            |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....   | 1                            |
| A. Latar Belakang .....  | 1                            |
| B. Rumusan Masalah .....   | 11                           |
| C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian .....   | 12                           |
| D. Definisi Konseptual .....   | 12                           |
| E. Metode Penelitian .....   | 14                           |
| F. Sistematika Penulisan .....   | 16                           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....   | Error! Bookmark not defined. |
| A. Putusan Pengadilan .....  | Error! Bookmark not defined. |
| B. Penegakan Hukum .....   | Error! Bookmark not defined. |
| C. Kejahatan .....   | Error! Bookmark not defined. |
| D. Pencurian .....   | Error! Bookmark not defined. |
| E. <i>Cybercrime</i> .....   | Error! Bookmark not defined. |
| <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....   | Error! Bookmark not defined. |
| A. Peran Putusan Pengadilan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencurian <i>Cybercrime</i> ..... | Error! Bookmark not defined. |
| B. Dampak Putusan Pengadilan Terhadap Pencegahan Dan Pengurangan Kejahatan <i>Cybercrime</i> .....     | Error! Bookmark not defined. |

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b> | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| A. Kesimpulan.....          | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| B. Saran .....              | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b> | <b>18</b>                           |



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan adanya media baru berupa internet yang menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan. Kehidupan manusia di zaman sekarang ini sangat bergantung pada teknologi. Di satu sisi, teknologi dapat membawa banyak dampak positif, seperti adanya *E-mail*, *E-commerce*, *Cyber bank*, *Online Business*, *Internet Banking*, dan sebagainya. Namun, di sisi lain juga membawa dampak negatif dengan munculnya *Cybercrime*. Dinamika kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam masyarakat saat ini selain memberikan dampak positif, juga memberikan dampak negatif dari akibat ketidaksesuaian penggunaannya yang mengakibatkan timbulnya suatu kejahatan yang dikenal dengan istilah kejahatan *Cybercrime*.

Pengertian dari kejahatan dunia maya atau *Cybercrime* merupakan bentuk fenomena baru dalam tindak kejahatan sebagai dampak langsung dari perkembangan teknologi informasi dengan menggunakan internet sebagai media untuk melakukan tindak kejahatan. Kemajuan teknologi berimplikasi pada perkembangan kejahatan. Kejahatan yang dulunya dianggap sebagai suatu kejahatan apabila adanya kontak fisik antara pelaku dan korban dalam melakukan tindak kejahatan bertransformasi menjadi

kejahatan di dunia maya atau *Cybercrime* yang dapat dilakukan tanpa adanya kontak fisik antara pelaku dan korban secara langsung dengan menggunakan media internet dan alat elektronik lainnya. Dampak dari adanya internet memberikan peluang kepada para pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan yang lebih tersembunyi dapat menembus ruang dan waktu dengan jangkauan yang luas, bahkan global. Kejahatan di dunia maya dapat dilakukan dimana dan kapan saja dengan syarat adanya jaringan internet dan peralatan yang memadai.

Penanganan *Cybercrime* bukanlah suatu hal yang mudah untuk diatasi, selain karakteristik *Cybercrime* itu sendiri, regulasi hukum di Indonesia yang sudah ada belum dapat menjangkau perkembangan kejahatan yang dilakukan di dunia maya. Peraturan Perlindungan data pribadi yang ada di Indonesia hanya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Substansi yang tercantum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE berisi perlindungan hak pribadi, asas perdagangan secara *e-commerce*, masalah yurisdiksi, asas persaingan usaha-usaha tidak sehat dan perlindungan konsumen, asas hak atas kekayaan intelektual, asas *Cybercrime*, dan hukum internasional.

Banyak kasus yang membuktikan bahwa perangkat hukum di bidang TI masih lemah, hal ini bisa dilihat dari kendala yuridis dan kendala nonyuridis. Kendala yuridisnya yaitu masih belum diakuinya dokumen

elektronik secara tegas sebagai alat bukti oleh KUHAP. Hal tersebut dapat dilihat pada UU No. 8/1981 Pasal 184 ayat (1) bahwa Undang-Undang ini secara definitif membatasi alat-alat bukti hanya sebagai keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa saja, dan belum adanya kewenangan penyidik untuk menggeledah sistem komputer yang diduga menjadi alat atau sasaran kejahatan. Sementara itu, kendala non yuridis, yaitu keterbatasan kemampuan dan jumlah anggota Polri yang menguasai bidang teknologi komputer, barang bukti dalam *Cybercrime* mudah dihilangkan atau dihapus, adanya kesulitan untuk mendeteksi kejahatan dibidang perbankan yang menggunakan sarana komputer.

Disebabkan oleh kurang tersedianya peralatan yang memadai, keengganan dari beberapa korban untuk melapor kepada polisi, sistem keamanan dari pemilik aset/sistem yang relatif lemah, sulit melacak keberadaan/domisili pelaku kejahatan. Hingga saat ini, di negara kita ternyata belum ada pasal yang bisa digunakan untuk menjerat penjahat *Cybercrime*. Untuk kasus *Carding* misalnya, kepolisian baru bisa menjerat pelaku kejahatan komputer dengan Pasal 363 KUHP soal pencurian karena yang dilakukan tersangka memang mencuri data kartu kredit orang lain. Bentuk-bentuk *Cybercrime* pada umumnya yang dikenal dalam masyarakat dibedakan menjadi 3 (tiga) kualifikasi umum, yaitu:

1. Kejahatan dunia maya yang berkaitan dengan kerahasiaan, integritas dan keberadaan data dan sistem komputer.

2. Kejahatan dunia maya yang menggunakan komputer sebagai alat kejahatan.
3. Kejahatan dunia maya yang berkaitan dengan isi atau muatan data atau sistem komputer.<sup>1</sup>

Berbagai kejadian tindakan kriminalitas yang terjadi di Indonesia sangat beragam jenis. Tindakan kriminalitas tersebut dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu tindakan kriminalitas yang sering dilakukan masyarakat adalah pencurian yang mana pencurian masuk dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kejahatan. Tindakan pidana pencurian ini dikualifikasikan dari pencurian biasa, ringan, pemberatan bahkan dengan kekerasan yang mana bisa hampir setiap hari kita lihat di media elektronik maupun media massa. Tindakan kriminalitas tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anak-anak.<sup>2</sup>

Majunya teknologi informasi telah dianggap sebagai *power* yang mampu menentukan nasib manusia. Hampir semua kegiatan sehari-hari dilakukan ke internet, hubungan dengan internet yang memberi data pribadi ketika mempunyai akun tertentu yang tersambung ke data global. Serta problematika keamanan serta privasi data menjadi sebuah elemen utama dari sebuah sistem informasi. Sehingga bisa menimbulkan warga Indonesia begitu ketergantungan dengan teknologi informasi yang menimbulkan

---

<sup>1</sup> Soedjono Dirjosisworo. 2002. *Respon Terhadap Kejahatan, Introduksi Hukum Penanggulangan Kejahatan (Introduction to The Law of Crime Prevention)*, Bandung:STHB Press, hlm 104

<sup>2</sup>Gatot Sumpramono. 2000. *Hukum Acara Peradilan Anak*. Jakarta:Djambatan, hlm 58



semakin banyak juga potensi yang bisa memicu adanya tindak kriminal. Teknologi informasi bisa memacu kemajuan di perspektif kehidupan, tetapi bisa pula menjadi sarana melaksanakan aksi kejahatan melawan hukum (*Cybercrime*).<sup>3</sup>

Saat ini ketergantungan masyarakat terhadap teknologi informasi semakin meningkat dan resikonya semakin meningkat. Saat ini, semua aspek ekonomi, sosial, dan pertahanan negara sangat bergantung pada Internet. Perbankan, kegiatan ekonomi, pemeliharaan dan penggunaan transportasi, pengendalian senjata dan komunikasi sosial, semuanya tidak dapat dipisahkan dari interkoneksi ini. Dalam konstelasi hukum pidana Indonesia, *Cybercrime* tergolong kejahatan khusus, walaupun unsur pokoknya mungkin konsisten dengan berbagai ketentuan hukum pidana, namun dilakukan dengan cara (model) baru kejahatan ini, semacam dokumen hukum yang lebih halus.

Pengaruh perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas sehingga terjadi perubahan pada perilaku masyarakat yang dapat melahirkan perbuatan hukum baru. Perbuatan hukum baru tersebut perlu diantisipasi oleh pemerintah dengan membentuk suatu Perundangan-Undangan yang harus dipatuhi oleh masyarakat agar dapat mengimbangi perubahan yang terjadi. Menurut maskun, dalam membentuk suatu Peraturan Perundangan-Undangan, hukum diharapkan dapat bersifat

---

<sup>3</sup> Hariyono, A.G., Simangunsong, F. 2022. Perlindungan Hukum Korban Pencurian Data Pribadi (Phishing Cybercrime) Dalam Perspektif Kriminologi. *Journal Indonesia of law and social political* Vol. 3 No. 1, Desember 2022, hlm 428-439 diakses 11 Oktober 2023

mengikat bagi pihak-pihak yang bersangkutan dan disertai dengan penerapan sanksi sebagai alat pemaksa.<sup>4</sup>

Meski teknologi mampu memberikan berbagai manfaat dengan segala kemudahan-kemudahan yang disajikan didalamnya, teknologi tidak selalu memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan manusia karena teknologi juga dapat disalahgunakan oleh pelaku yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum. Teknologi dapat diibaratkan seperti pisau bermata dua yang dapat memberikan keuntungan maupun kerugian bagi kehidupan manusia.<sup>5</sup>

Kejahatan merupakan masalah dalam kehidupan manusia, karena sejalan dengan perkembangan manusia saat ini ditandai oleh berbagai usaha manusia untuk mempertahankan hidupnya, di mana kekerasan sebagai salah satu fenomena dalam usaha mencapai tujuan yang bersifat perseorangan untuk mempertahankan hidup, maka kekerasan merupakan pelengkap dan bentuk kejahatan itu sendiri. Pasal 362 KUHP sudah menetapkan, bahwa barang siapa mengambil barang sesuatu kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki bagi diri sendiri dengan melawan hukum, dipidana karena pencurian dengan setinggi-tingginya lima tahun atau dengan sembilan ratus rupiah.<sup>6</sup>

Diancam pidana merupakan sarana yang paling penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas

---

<sup>4</sup> Maskun. 2022. *Kejahatan Siber (CyberCrime) Suatu Pengantar*, Kencana. Jakarta:Prenada Media, hlm 10

<sup>5</sup> Ibid, hlm. 4

<sup>6</sup> Sudarto. 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung:PT. Alumni, hlm 106

kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan *preventif* (pencegahan) dan *represif* (penindakan). Namun upaya preventif untuk di laksanakan jika kita tidak mengetahui apa sebenarnya yang terjadi dan apa alasan seseorang melakukan tindakan pidana.<sup>7</sup>

Pencurian merupakan tindakan kriminalitas, yang sangat mengganggu kenyamanan rakyat. Untuk itu perlu sebuah tindakan konsisten yang dapat menegakkan hukum, sehingga terjalin kerukunan. Kemiskinan yang banyak mempengaruhi perilaku pencurian adalah kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat, ini dapat dibuktikan dari rasio pencurian yang makin meningkat di tengah kondisi obyektif pelaku di dalam melakukan aktivitasnya, kondisi ini dapat berdampak pada beberapa aspek, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan kehidupan pelaku tersebut, namun sejauh mana aktivitas itu dapat memberikan nilai positif dalam membangun masyarakat yang taat hukum.<sup>8</sup>

Penegakan terhadap *Cybercrime* di Indonesia masih belum mencerminkan penegakan hukum yang efektif meski Indonesia telah memiliki Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang tersebut belum bisa mengakomodir *Cybercrime* yang semakin marak di Indonesia yang mana

---

<sup>7</sup> “Penanggulangan Kejahatan”, melalui [https://artikel// googie.co.id//](https://artikel//googie.co.id//), diakses tanggal 2 Oktober 2023

<sup>8</sup> “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Cybercrime di Indonesia”, melalui <http://repository.umsu.ac.id>, diakses tanggal 12 Oktober 2023. hlm 18

meliputi penipuan kartu kredit, penipuan perbankan, defacing, cracking, transaksi seks, pornografi, judi online, penyebaran berita bohong melalui internet dan terorisme. Hal tersebut terjadi karena *Cybercrime* tidak dibatasi oleh teritorial suatu negara, sehingga menunjukkan penyelarasan dibidang informasi, media, dan informatika berkembang tanpa dapat di bendung.<sup>9</sup>

Berkenaan dengan penegakan hukum terhadap *Cybercrime* telah dibicarakan dalam berbagai pertemuan internasional; berdasarkan Kongres PBB VIII Tahun 1999 dengan topik *computer related crimes* disimpulkan beberapa kebijakan yaitu:

- a. Menghimbau negara-negara anggota untuk mengintensifkan upaya-upaya penanggulangan penyalahgunaan komputer yang lebih efektif dengan mempertimbangkan langkah-langkah di antaranya:
  - 1) Melakukan modernisasi hukum pidana material dan hukum acara pidana.
  - 2) Mengembangkan tindakan-tindakan pencegahan dan pengamanan komputer.
  - 3) Melakukan langkah-langkah untuk membuat peka (sensitif) warga masyarakat, aparat pengadilan dan penegak hukum terhadap pentingnya pencegahan kejahatan yang berhubungan dengan komputer.

---

<sup>9</sup> Yogi Oktafian Arisandy. 2020. Penegakan Hukum Terhadap Cybercrime Hacker, *Journal Of Criminal Law And Criminology* Vol. 1 No. 2, November 2020, hlm 162-169 diakses 8 Maret 2024

- 4) Melakukan upaya-upaya training bagi para hakim, pejabat dan aparat penegak hukum mengenai kejahatan yang berhubungan dengan komputer.
- 5) Memperluas *rules of ethics* dalam penggunaan komputer dan mengajarkan melalui kurikulum informatika.
- 6) Mengadopsi kebijakan perlindungan korban kejahatan yang berhubungan dengan komputer sesuai dengan deklarasi PBB mengenai korban dan mengambil langkah-langkah untuk mendorong korban melaporkan kejahatan yang berhubungan dengan komputer.<sup>10</sup>

Terkait proses penegakan hukum yang dilakukan untuk para terdakwa melibatkan beberapa aparat hukum mulai dari penyidik sampai ke hakim. Tujuan proses penegakan hukum ini diberikan kepada para terdakwa yaitu untuk memberikan efek jera agar para terdakwa tidak mengulangi hal yang sama di kemudian hari. Dan juga memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat lain.

Sebelum diberlakukannya UU ITE, aturan hukum yang paling sering digunakan di Indonesia ketika terjadi *Cybercrime* adalah aturan hukum positif yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, selanjutnya disebut KUHP dan KUHPA.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Sy. Hasyim Azizurrahman. 2012. Pembaharuan Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Di Era “Cybercrime”, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. 41 No. 2 April 2012, hlm 298-305 diakses 8 Maret 2024

<sup>11</sup> Maskun. 2004. *Kejahatan Cybercrime: Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, hlm 61

Hukum dan alat pelengkap tentu juga harus terus berkembang, namun yang menjadi masalah apakah hukum dapat berkembang pesat dan secepat perkembangan kejahatan dunia maya (*Cybercrime*).<sup>12</sup>

Salah satu contoh perkara atau kasus yang pernah terjadi dalam putusan nomor 1675/Pid-Sus/2019/PN.Mks, pengadilan memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan kejahatan pencurian *Cybercrime*.

Dalam hal ini pula menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah telah bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun terkait terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja”. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 33 Jo Pasal 49 UU ITE dan/atau Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.<sup>13</sup>

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum. Politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial, termasuk dalam bidang kebijaksanaan penegakan hukum. Di samping bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijaksanaan penegakan

---

<sup>12</sup> Iskandar Z.Nasibu. 2009. Kebijakan Hukum Dalam Mengurangin Kejahatan Akibat Dampak Kemajuan Komputer. *Jurnal Legalitas* Vol.2 No. 3, Januari 2009, hlm 80 diakses 6 Maret 2024

<sup>13</sup> Reisha Resmalah Febrianti, Otto Yudianto. 2023. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pencurian Secara Digital. *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2 No. 1, Mei 2023, hlm 75-84 diakses 15 Oktober 2023

hukum ini pun termasuk dalam kebijaksanaan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kejahatan baru ini sangat berdampak pada berbagai aspek bidang kehidupan. Banyak yang menganggap bahwa keberadaan KUHP tidak mampu menjangkau kejahatan baru tersebut sehingga pemerintah menginisiasi lahirnya aturan tentang *Cybercrime*. Berdasarkan dokumen yang ada, Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Peran Putusan Pengadilan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencurian *Cybercrime*”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Peran Putusan Pengadilan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencurian *Cybercrime*?
2. Apa Sajakah Dampak Putusan Pengadilan Terhadap Pencegahan Dan Pengurangan Kejahatan *Cybercrime*?

---

<sup>14</sup> F Anugerah, T Tantimin. 2022. Pencurian Data Pribadi Di Internet Dalam Perspektif Kriminologi. *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol. 8 No. 1, Februari 2022, hlm 419-435 diakses 15 Oktober 2023

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

Penulisan penelitian ini dititikberatkan pada penelitian Bagaimanakah Peran Putusan Pengadilan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencurian *Cybercrime* dengan melakukan studi mendalam terhadap permasalahan yang berkaitan dengan Apa Sajakah Dampak Putusan Pengadilan Terhadap Pencegahan Dan Pengurangan Kejahatan *Cybercrime* , tanpa menutup kemungkinan menyinggung persoalan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian ini, guna menjadi rumusan masalah, tujuan dan kesimpulan.

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan menjelaskan sebagai berikut :

1. Peran Putusan Pengadilan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencurian *Cybercrime*
2. Dampak Putusan Pengadilan Terhadap Pencegahan Dan Pengurangan Kejahatan *Cybercrime*

### **D. Definisi Konseptual**

Definisi operasional atau kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi konseptualnya. Beberapa definisi konseptual yang telah ditentukan antara lain:



1. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Putusan pengadilan adalah kesimpulan yang diputusan oleh hakim di Pengadilan Agama tingkat pertama. Putusan hakim atau yang sering kita dengar dengan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka. Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang dapat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka.
2. Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.
3. Kejahatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah sebagai suatu perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Kejahatan dilihat dari sudut pandang

pendekatan legal diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku di masyarakat. Pada hakikatnya suatu perbuatan melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku dalam suatu masyarakat adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan yang bersangkutan.

4. Pencurian adalah suatu tindakan melawan hukum mengambil dengan melawan hukum mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain tanpa sepengetahuan yang berhak.
5. *Cybercrime* adalah tindakan ilegal dengan menggunakan pengetahuan teknologi komputer untuk melakukan tindak kejahatan. Pencurian perangkat keras dan perangkat lunak, manipulasi data, pengaksesan sistem komputer secara ilegal dengan telepon, dan mengubah program. Kejahatan *Cybercrime* yang sering terjadi adalah pembajakan program komputer, penggunaan kartu kredit pihak lain secara tidak sah (*carding*), pembobolan bank (*banking fraud*), pornografi, termasuk kejahatan terhadap nama domain (*domain name*).

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian Normatif yang hanya menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

### **2. Sifat/Materi Penelitian**

Sifat penelitian menggunakan deskriptif analitis adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek peristiwanya tanpa suatu maksud mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Materi penelitian menggunakan data primer dan sekunder.

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (*Library Research*) yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya.

Data berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka antara lain:

- a. Bahan hukum primer
- b. Bahan hukum sekunder

### **4. Alat Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan bahan hukum yang dipakai pada riset ini yaitu studi kepustakaan (*Libray rescarch*), yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan

perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal, artikel ilmiah hukum lainnya dan sebagainya yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam skripsi ini.

## **5. Analisis Data**

Data yang diperoleh dan sumber-sumber yang dikumpulkan, diklasifikasikan, kemudian dianalisis secara kualitatif artinya menguraikan data secara berurutan dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis dan efektif sehingga dapat memudahkan untuk interpretasi data dan pemahaman hasil. Selanjutnya hasil dan sumber bahan hukum tersebut dikonstruksikan dalam bentuk kesimpulan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Secara sistematika, penulisan skripsi akan dibagi menjadi 4 (empat) BAB dan setiap BAB terbagi dalam sub BAB yang lebih kecil.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Menggambarkan secara garis besar mengenai latar belakang dan pokok permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian, tujuan penulis, kerangka konseptual, metode penulisan dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini disajikan tentang putusan pengadilan, penegakan hukum, kejahatan, pencurian, *Cybercrime*.

### **BAB III PEMBAHASAN**

Pada bab ini membahas mengenai Peran Putusan Pengadilan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencurian *Cybercrime*.

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

Menyajikan kesimpulan-kesimpulan yang telah dilakukan dan saran-saran lampiran yang dianggap perlu.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- A.S Alam. 2002. *Kejahatan, Penjahat dan Sistem Pemidanaan*, Makasar:Pustaka Refleksi.
- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Bandung:PT Refika Aditana.
- Aep S. Hamidin. 2010. *Tips dan Trik Kartu Kredit*, Yogyakarta:PT Media Pressindo.
- Agus Tri P.H. 2010. *Cybercrime dalam Prespektif Hukum Pidana*, Surakarta:UMS Skripsi.
- Deris Setiawan. 2005. *Sistem Keamanan Komputer*, Jakarta:PT Elex Media Komputindo.
- Gatot Sumpramono. 2000. *Hukum Acara Peradilan Anak*. Jakarta:Djambatan.
- G.W. Bawenang. 1974. *Pengantar Psikologis Kriminal*, Jakarta:Pradnya Pramita.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis Dan Prakter Pradilan*, Bandung:Mandar Maju.
- Laurensius Arliman S. 2015. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta:Deepublish.
- Maskun. 2022. *Kejahatan Siber (CyberCrime) Suatu Pengantar*, Kencana. Jakarta:Prenada Media.
- Maskun. 2004. *Kejahatan Cybercrime:Suatu Pengantar*, Jakarta:Kencana.
- M. Yahya Harahap. 2005. *Pembahasan Dan Penerapan KUHP*, Yogyakarta:Sinar Grafika.
- M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Mulyana W. Kusumah. 1984. *Kriminologi dan Masalah Kejahatan (Suatu Pengantar Ringkas)*, Bandung:Amco.
- Martiman Prodjohamidjojo. 1996. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia II*, Jakarta:Pradnya Pramita.
- Ninik Widiayanti dan Yulius Waskita. 1987. *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Jakarta:Bina Askara.

- Pranoto, Suhartono W. 2008. *Bandit Berdasi, Korupsi Berjamaah Merangkai Hasil Kejahatan Pasca-Reformasi*, Yogyakarta:Kanisius.
- P.A.F Lamintang. 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta:Sinar Grafika.
- R. Soesilo. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Penjelasannya*, Bogor:Politeia.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum Dan Perilaku Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik*, Jakarta: Kompas.
- Soedjono Dirjosisworo. 2002. *Respon Terhadap Kejahatan, Introduksi Hukum Penanggulangan Kejahatan (Introduction to The Law of Crime Prevention)*, Bandung:STHB Press.
- Sudarto. 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Alumni.
- Sahariyanto. Budi. 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta:Rajawali Pers.
- T. Nasrullah. 2003. *Sepintas Tinjauan Yuridis Baik Aspek Hukum Materill Maupun Formil Terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Jakarta:Prenamedia Group.
- Zamnari Abidin. 2004. *Hukum Pidana Dalam Skema*, Jakarta:Ghalia Indonesia.

## **B. JURNAL**

- Andri Winjata Laksana. 2019. Pidanaan Cybercrime Dalam Prespektif Hukum Pidana Positif, *Jurnal Hukum Unissula* Vol. 35 No. 1 Juni 2019, Diakses 9 maret 2024.
- F Anugerah, T Tantimin. 2022. "Pencurian Data Pribadi Di Internet Dalam Perspektif Kriminologi." *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol. 8 No.1, Februari 2022, Diakses Oktober 2023.
- Hariyono, A.G.,Simangunsong, F. 2022."Perlindungan Hukum Korban Pencurian Data Pribadi (Phishing Cybercrime) Dalam Perspektif Kriminologi." *Journal Indonesia of lan and social political* Vol. 3 No.1, Desember 2022, Diakses 11 Oktober 2023.
- Iskandar Z.Nasibu. 2009. Kebijakan Hukum Dalam Mengurangin Kejahatan Akibat Dampak Kemajuan Komputer. *Jurnal Legalitas* Vol.2 No.3, Januari 2009, Diakses 6 Maret 2024.

- Ida R. Hasan. 2022. Pertimbangan Hakim Atas Tindak Pidana Pencurian Dengan Modus Carding, *Jurnal Ilmiah Advokasi* Vol. 10 No. 2 September 2022, Diakses 9 Maret 2024.
- Reisha Resmalah Febrianti, Otto Yudianto. 2023. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pencurian Secara Digital." *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2 No.1, Mei 2023, Diakses 15 Oktober 2023.
- Riko Nugraha. 2021. Prespektif Hukum Indonesia (Cyberlaw) Penanganan Kasus Cyber di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11 No. 2, Maret 2021, Diakses 2 Desember 2023.
- Sy. Hasyim Azizurrahman. 2012. Pembaharuan Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Di Era "Cybercrime", *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. 41 No. 2 April 2012, Diakses 8 Maret 2024.
- Saraya, Sitta. 2023. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyber Di Wilayah Hukum Polda Jateng." *Journal Legal Dialectics*, Vol. 2 No. 1 Januari 2023, Diakses 15 Januari 2024
- Widad, Sofyatul. 2017. "Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencurian Dan Kekerasan." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan* Vol. 4 No. 2, September 2017, Diakses 15 Desember 2023.
- Yogi Oktafian Arisandy. 2020. Penegakan Hukum Terhadap Cybercrime Hacker, *Journal Of Criminal Law And Criminology* Vol. 1 No. 2, November 2020, Diakses 8 Maret 2024.
- Utin Indah Permata Sari. 2022. Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan Cybercrime Yang Dilakukan Oleh Virtual Polic Di Indonesia, *Journal Of Studia Legalia* Vol. 2 No. 1, Maret 2022, Diakses 9 Maret 2024.

### C. INTERNET

- "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Cybercrime di Indonesia", melalui <http://repository.umsu.ac.id>, diakses tanggal 12 Oktober 2023.
- "Penegakan Hukum", <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php>, diakses pada tanggal 8 Maret 2024.
- "Penanggulangan Kejahatan", melalui [https://artikel// google.co.id/](https://artikel//google.co.id/), diakses tanggal 2 Oktober 2023.
- "Pemidanaan Berdasarkan Hukum Tidak Tertulis", melalui <https://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 30 November 2023.